

**PERMOHONAN ISBAT NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SUMBER
PERSPEKTIF TEORI PERLINDUNGAN HUKUM
(Analisis Perbandingan Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan
Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)



Oleh:

LAYA SOFURIA PUTRI

NIM: 2108201028

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/ 2025 M**

**PERMOHONAN ISBAT NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SUMBER
PERSPEKTIF TEORI PERLINDUNGAN HUKUM
(Analisis Perbandingan Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan
Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

LAYA SOFURIA PUTRI

NIM: 2108201028

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

SYEKH NURJATI CIREBON

1446 H/ 2025 M

ABSTRAK

LAYA SOFURIA PUTRI. NIM 2108201028. “PERMOHONAN ISBAT NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SUMBER PERSPEKTIF TEORI PERLINDUNGAN HUKUM (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr)”

Permohonan isbat nikah adalah langkah hukum yang dilakukan oleh pasangan yang melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama, namun belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama. Hal ini sering terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidaktahuan, keterbatasan akses. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Sumber melalui pendekatan teori perlindungan hukum, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi putusan yang diterima dan yang tidak diterima. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi dampak hukum yang timbul dari keputusan tersebut terhadap status keperdataan para pihak yang terlibat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan putusan dan analisis terhadap keputusan-keputusan yang diterima dan yang tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian saya, Pertama pertimbangan Hakim dalam putusan yang tidak dapat di terima permohonan isbat nikahnya karena poligami tanpa izin istri pertama dan pengadilan, melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan. Sebaliknya, dalam putusan permohonan yang dikabulkan karena tidak ada halangan hukum, didukung keterangan saksi, dan sah menurut agama, sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e dan Pasal 2 ayat (1) KHI, meskipun belum tercatat resmi. Kedua dari perspektif teori perlindungan hukum isbat nikah berbeda sesuai legalitas pernikahan. Putusan yang tidak dapat di terima karena poligami tanpa izin, hanya mendapat perlindungan preventif. Sementara yang di terima karena sah menurut agama dan hukum, memberi kepastian hukum dan perlindungan preventif dan represif.

Kata Kunci: *Isbat Nikah, Pengadilan Agama Sumber dan Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

LAYA SOFURIA PUTRI. NIM 2108201028. *"APPLICATION FOR ISBAT NIKAH AT THE RELIGIOUS COURT SOURCE PERSPECTIVE OF LEGAL PROTECTION THEORY (Comparative Analysis of Decision Number 6959/Pdt.G/2023/PA. SBR and Decision Number 4513/Pdt.G/2023/PA. Sbr)"*

An application for isbat nikah is a legal step taken by a couple who legally marry according to religion, but has not been officially registered at the Office of Religious Affairs. This often happens due to various factors, such as ignorance, limited access. This study aims to examine the process of applying for isbat nikah at the Sumber Religious Court through a legal protection theory approach, as well as analyzing the factors that affect the accepted and unaccepted decisions. In addition, this study also identifies the legal impact arising from the decision on the civil status of the parties involved. The method used in this study is normative juridical with a comparative approach of decisions and analysis of decisions that are accepted and not accepted by the court.

Based on the results of my research, first, the Judge's consideration in the decision that his marriage isbat application could not be accepted because of polygamy without the permission of the first wife and the court, violated Article 4 paragraph (1) of the Marriage Law. On the other hand, in the decision of the application that was granted because there was no legal obstacle, supported by witness testimony, and valid according to religion, in accordance with Article 7 paragraph (3) letter e and Article 2 paragraph (1) of the KHI, even though it has not been officially recorded. Second, from the theoretical perspective of the protection of the law of isbat nikah, it is different according to the legality of marriage. Decisions that cannot be accepted because of polygamy without permission only receive preventive protection. Meanwhile, those that are accepted because they are legal according to religion and law, provide legal certainty and preventive and repressive protection.

Keywords: Isbat Nikah, Religious Court, Source, and Legal Protection.

الملخص

ليا صفوريا فثري. 2108201028 نيم . "طلب إسباط نكاح في المحكمة الدينية من منظور مصدر نظرية الحماية القانونية (التحليل المقارن للقرار رقم Pdt.G/2023/PA. SBR/6959 والقرار رقم Pdt.G/2023/PA. SBR/4513)"

طلب الإسبة نكاح هو خطوة قانونية يتخذها زوجان يتزوجان بشكل قانوني وفقا للدين، ولكن لم يتم تسجيلهما رسميا في مكتب الشؤون الدينية. يحدث هذا غالبا بسبب عوامل مختلفة ، مثل الجهل ومحدودية الوصول. تهدف هذه الدراسة إلى دراسة عملية التقدم بطلب للحصول على إسباط نكاح في محكمة سمبر الدينية من خلال مقارنة نظرية الحماية القانونية، وكذلك تحليل العوامل المؤثرة في القرارات المقبولة وغير المقبولة. بالإضافة إلى ذلك ، تحدد هذه الدراسة أيضا الأثر القانوني الناجم عن القرار المتعلق بالوضع المدني للأطراف المعنية. الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي معيارية وقانونية مع نهج مقارن للقرارات وتحليل القرارات المقبولة وغير المقبولة من قبل المحكمة .

وبناء على نتائج بحثي، فإن اعتبار القاضي في قراره بأنه لا يمكن قبول طلب زواجه بسبب تعدد الزوجات دون إذن الزوجة الأولى والمحكمة، يشكل مخالفة للمادة 4 الفقرة (1) من قانون الزواج. من ناحية أخرى، في القرار في الطلب الذي تمت الموافقة عليه لعدم وجود عائق قانوني، مدعوم بشهادة الشهود، وصحيح وفقا للدين وفقا للمادة 7 الفقرة (3) من الحرف (هـ) والفقرة (1) من المادة 2 من قانون المعرفة والمعلومات، على الرغم من عدم تسجيله رسميا. ثانيا ، من المنظور النظري لحماية قانون إسبات نكاح ، يختلف الأمر وفقا لشرعية الزواج. القرارات التي لا يمكن قبولها بسبب تعدد الزوجات دون إذن لا تحصل إلا على الحماية الوقائية. وفي الوقت نفسه، فإن تلك التي يتم قبولها لأنها قانونية وفقا للدين والقانون، توفر اليقين القانوني والحماية الوقائية والقمعية

الكلمات المفتاحية: عسبة نكاح، المحكمة الدينية، المصدر، والحماية القانونية تجريدي

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**PERMOHONAN ISBAT NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SUMBER
PERSPEKTIF TEORI PERLINDUNGAN HUKUM**

**(Analisis Perbandingan Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan
Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr)**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Jurusan Hukum Keluarga (HK)

Fakultas Syariah (FS)

Oleh:

LAYA SOFURIA PUTRI

NIM: 2108201028

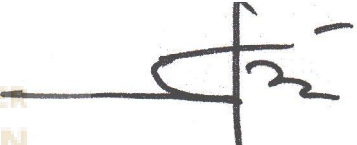
Pembimbing :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Sugianto, SH. MH

NIP. 196702082005011002


Akhmad Shodikin, S.Ag., M.H.I.

NIP. 1973311042007101001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,




Asep Saepullah
NIP. 19720915200003101

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN SIBER Syekh Nurjati Cirebon di
Cirebon

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah melakukan arahan, bimbingan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara/i **Laya Sofuria Putri, NIM 2108201028** dengan judul **“PERMOHONAN ISBAT NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SUMBER PERSPEKTIF TEORI PERLINDUNGAN HUKUM (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr)”** Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat di ajukan pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

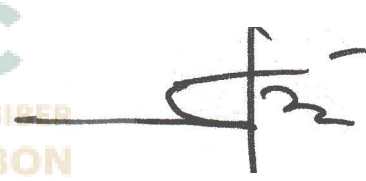
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Menyetujui :

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Sugianto, SH. MH
NIP. 196702082005011002

Pembimbing II,


Akhmad Shodikin, S.Ag., M.H.I.
NIP. 1973311042007101001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **“PERMOHONAN ISBAT NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SUMBER PERSPEKTIF TEORI PERLINDUNGAN HUKUM (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr)”**, oleh **Laya Sofuria Putri, NIM: 2108201028**, telah di ajukan dalam sidang munaqosyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal.

Skripsi telah di terima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga (HK) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah :

Ketua Sidang,



Penguji I,

Ahmad Khoirudin M.H.

Nip. 198711292019031005

Sekretaris Sidang,

H. Nursyamsudin, M.A

Nip. 197108162003121002

Penguji II,

H. Asep Saepullah, M.H.I

Nip. 197209152000031001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Laya Sofuria Putri

Nim : 2108201028

Tempat, tanggal lahir : Kuningan, 05 Maret 2002

Alamat : Dusun Wage, Rt 010 Rw 004 Desa Pangkalan
Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PERMOHONAN ISBAT NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SUMBER PERSPEKTIF TEORI PERLINDUNGAN HUKUM (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr)”** Beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat ataupun materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung segala resiko dan sanksi yang akan dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran dalam etika keilmuan dan klaim keaslian pada karya tulis ini.

Kuningan, 14 April 2025

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the number '10000' in large red digits, the word 'METERAI' in red, and 'D4A5BAMX386922587' at the bottom. The signature is fluid and covers most of the stamp.

LAYA SOFURIA PUTRI

NIM:2108201028

KATA PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga, aku panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, nikmat, dan kasih sayang-Nya yang tiada henti. Tanpa pertolongan-Nya, langkah ini tak akan sampai pada titik ini. Maka dari itu, dengan segenap cinta dan penghargaan, karya sederhana ini kupersembahkan untuk:

Kepada dua insan luar biasa yang menjadi sumber hidup dan kekuatan. Terima kasih tak pernah cukup untuk menggambarkan betapa besar cinta kalian.

Ayahanda Sunaryo, terima kasih atas kerja kerasmu yang diam-diam penuh makna. Dari caramu menjalani hidup, aku belajar arti tanggung jawab, ketulusan, dan kekuatan dalam kesunyian. Kau mungkin tak sering berkata banyak, tapi setiap tindakanmu menyimpan harapan besar untuk masa depanku. Aku tahu di balik kelelahanmu, ada mimpi yang dengan sabar kau titipkan padaku.

Ibunda Atikah, pelukanmu selalu menjadi tempat paling aman di dunia ini. Doamu menyelimutiku bahkan saat aku tidur. Engkaulah rumah tempat aku selalu diterima, tanpa perlu menjadi siapa-siapa. Kata-katamu menenangkan, dan doamu menguatkan. Terima kasih atas cinta yang tak bersyarat, atas setiap air mata yang jatuh diam-diam demi kebahagiaanku. Apa yang kucapai hari ini adalah buah dari cinta dan perjuangan kalian. Semoga ini bisa menjadi awal dari kebanggaan kecil untuk kalian, meski aku tahu takkan pernah cukup untuk membalas segalanya.

Untuk adik tercinta ku satu-satunya Najwa Samrotul Fuadi terima kasih atas dukungan yang selalu ada meski tak banyak kata. Hadirmu memberi semangat, dan doamu tak pernah jauh dariku. Semoga semua ini bisa jadi hadiah kecil untuk kasih sayang yang tak pernah berhenti. Segalanya untuk kalian, dengan cinta yang tak akan pernah habis.

Sahabat terbaikku terimakasih,, selalu ada baik dalam suka maupun duka. Dengan hadirmu, aku bisa sampai di titik ini. Semoga persahabatan kita terus terjaga, dan kenangan indah kita akan selalu abadi dalam hidupku. Aku tak akan pernah melupakan apa yang telah kau beri.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis merupakan seorang perempuan yang dilahirkan pada hari Selasa, 5 Maret 2002, di kota Kuningan. Sejak kecil, penulis dibesarkan dalam suasana yang penuh dengan kasih sayang, perhatian, dan nilai-nilai keluarga yang kuat. Nama yang diberikan kepada penulis adalah Laya Sofuria Putri, yang memiliki makna mendalam bagi orang tua. Sebagai anak pertama dari dua bersaudara, penulis tumbuh dengan tanggung jawab sebagai sosok yang menjadi contoh bagi adiknya. Orang tua penulis, Sunaryo dan Atikah, memberikan pendidikan yang baik serta mendukung setiap langkah penulis untuk menggapai cita-cita. Dalam kehidupan sehari-hari, penulis selalu merasa dikelilingi oleh cinta dan dukungan, yang membentuknya menjadi pribadi yang penuh semangat dan siap menghadapi berbagai tantangan hidup.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh penulis antara lain:

1. TK Fattahilah 2008-2009
2. SDN Pangkalan 2009-2015
3. MTS Baitulhikmah 2015-2018
4. MAS Baitulhikmah 2018-2021

Penulis menempuh program S-1 di Fakultas Syariah (FS) dengan Program Studi Hukum Keluarga (HK). Skripsi ini berjudul **"PERMOHONAN ISBAT NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SUMBER PERSPEKTIF TEORI PERLINDUNGAN HUKUM (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr)."** Penulisan skripsi ini dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, SH. MH dan Bapak Akhmad Shodikin, S.Ag., M.H.I., yang memberikan arahan dalam penyusunan.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

” Maka sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan”

“Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah salah alamat, dan apa yang bukan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu”

“Manusia hanya ingin tahu puncak keberhasilan, tanpa peduli seberapa dalam jurang yang pernah kita lewati. Maka, tetaplah kuat dalam diam. Kelak, dirimu yang telah melewati semua ini akan bersyukur pernah bertahan sekuat itu.”

Jadi tetap berjuang ya



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan semesta alam, yang dengan segala kasih sayang dan limpahan karunia-Nya telah memberikan kekuatan, kesehatan, serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad Saw., yang telah menjadi suri teladan sempurna bagi seluruh umat manusia dalam menapaki jalan kebenaran dan keadilan, serta mengajarkan pentingnya ilmu sebagai cahaya dalam kehidupan.

Skripsi yang berjudul “Permohonan Isbat Nikah pada Pengadilan Agama Sumber Perspektif Teori Perlindungan Hukum (Analisis Perbandingan Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr)” ini merupakan bentuk ikhtiar akademik penulis dalam mengkaji lebih dalam dinamika praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah di lingkungan peradilan agama.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Penulisan skripsi ini merupakan sebuah perjalanan yang penuh dengan berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat ketekunan, kerja keras, serta dukungan tanpa henti dari orang-orang terdekat, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akademik ini. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang telah mendampingi penulis sepanjang proses ini. Oleh karena itu, penulis dengan tulus ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

3. Bapak H. Asep Saepulloh, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, SH. MH., ibu Qisti Fauziyah Sugianto SH, M.Kn dan bapak Akhmad Shodikin, S.Ag., M.H.I., Saya mengucapkan terima kasih yang mendalam atas bimbingan, kesabaran, dan arahan yang luar biasa selama proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan masukan yang sangat berharga dari Bapak/Ibu, saya tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Dr. Faquiddin Abdul Kodir MA., Terima kasih atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan selama masa perkuliahan. Bimbingan yang diberikan telah membantu saya untuk terus berkembang dan meraih keberhasilan hingga titik ini.
7. Staf dosen jurusan Hukum keluarga, saya mengucapkan terima kasih atas segala fasilitas, dukungan administratif, dan perhatian yang diberikan selama saya menjalani studi di jurusan ini. Tanpa kerja keras dari staf dosen dan pihak jurusan, perjalanan akademik saya tidak akan berjalan lancar.
8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Sunaryo dan Ibunda Atikah, Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala cinta, doa, dan dukungan yang telah kalian berikan tanpa henti. Kalian adalah sumber kekuatan saya dalam menghadapi setiap tantangan. Segala pengorbanan dan kasih sayang kalian tak ternilai, dan saya sangat bersyukur atas segala yang telah kalian lakukan demi kebahagiaan dan kesuksesan saya.
9. Najwa Samrotul Fuadi adik tercinta penulis, terima kasih atas dukungan, semangat, dan keceriaan yang selalu kau berikan. Kehadiranmu menjadi penyemangat dalam setiap langkah perjalanan saya.
10. Sahabat terbaik saya, terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan dukungan yang selalu hadir dalam setiap proses yang saya jalani. Kamu selalu menjadi teman yang luar biasa dan sumber semangat yang tak ternilai.
11. Kepada semua teman kelas Hukum Keluarga A, Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekelas yang selalu

memberikan inspirasi, semangat, dan dukungan. Kebersamaan kita selama ini sangat berarti dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Seluruh staf Pengadilan Agama Sumber khususnya ibu Dra. Hj. Syafiah, M.H. terima kasih atas kesempatan, informasi, dan dukungan yang diberikan kepada saya selama melakukan penelitian di pengadilan agama. Tanpa bantuan dan kerja sama dari staf, skripsi ini tidak akan tercapai.
13. Saya ingin memberikan apresiasi kepada diri saya sendiri. Terima kasih telah melalui semua proses ini dengan kesungguhan dan kesabaran. Terima kasih karena sudah memilih untuk tetap berjalan, meski seringkali dihadapkan pada rasa lelah, jenuh, dan tekanan yang tidak ringan. Terima kasih karena tetap belajar dan beradaptasi dengan segala dinamika selama menyusun skripsi ini, serta tidak berhenti berusaha walaupun hasilnya tidak selalu datang secepat yang diharapkan. Terima kasih juga karena telah mengatasi rasa takut, ragu, dan keinginan untuk menyerah, dan tetap memilih untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dimulai. Saya menghargai setiap hal kecil yang sudah dilakukan: dari menyusun jadwal belajar sendiri, mencari referensi yang sulit, menghadiri bimbingan meski kadang merasa tidak percaya diri, hingga terus memperbaiki revisi demi revisi tanpa kehilangan arah. Proses ini mungkin melelahkan, tetapi juga membentuk saya menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih kuat, dan lebih mengerti bahwa keberhasilan tidak datang dalam waktu instan. Semoga segala proses yang telah dilalui menjadi pelajaran dan bekal berharga untuk langkah ke depan. Dan semoga diri ini tidak berhenti belajar, tetap rendah hati, dan terus berusaha menjadi lebih baik. Aamiin.

Kuningan, 14 April 2025

Penulis,

LAYA SOFURIA PUTRI

NIM:2108201028

DAFTAR ISI

PERMOHONAN ISBAT NIKAH PADA PENGADILAN AGAMA SUMBER PERSPEKTIF TEORI PERLINDUNGAN HUKUM	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
تجريد	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
NOTA DINAS	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA MENTRI AGAMA DAN MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Kerangka Teori	12
F. Kerangka Pemikiran	15
G. Hipotesis	18
H. Metodologi Penelitian	18
I. Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Pengertian Permohonan	25
B. Tinjauan Umum Isbat Nikah	33
C. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum	48
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA	
SUMBER.....	56
A. Sejarah Pengadilan Agama Sumber	56
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sumber	57
C. Struktur organisasi Pengadilan Agama Sumber	58
D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumber	65
E. Tugas Dan Fungsi Pengadilan Agama Sumber	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Pertimbangan Hakim terkait Putusan Isbat Nikah pada Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan Nomor 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr	71
B. Putusan Isbat Nikah pada Putusan Nomor 6959/Pdt.G/2023/PA.Sbr dan Putusan 4513/Pdt.G/2023/PA.Sbr di tinjau berdasarkan teori Perlindungan Hukum	86
BAB V PENUTUP	91
A. KESIMPULAN	91
B. SARAN	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumber..... 64

Gambar 3.2 Peta Wilayah Yuridiksi Kabupaten Cirebon..... 67



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	xx
Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.....	xxii
Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	xxii
Tabel 1.1 Kerangka Teori	15
Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran	18
Tabel 3.1 Data Nama Pejabat Pengadilan Agama Sumber	60
Tabel 3.2 Jumlah Desa Pada Setiap Kecamatan Di Kabupaten Cirebon.....	65



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTRI AGAMA DAN MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En

و	Wau	w	Wa
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	”	apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Ya y ye Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	ai	A dan I

و...و	Fathah dan wau	au	A dan U
-------	----------------	----	---------

Contoh:

فَاعِلْ = *fa'ala*

سَيْلْ = *saila*

كَيْفْ = *kaifa*

هَوْلْ = *haila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ا..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ = *al-madīnah al-fāḍilah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا = *rabbānā*

الْحَقِّ = *al-ḥaqq*

نَجَّيْنَا = *najjainā*

F. Kata Sandang Kata

Sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ = *ar-rajulu*

الْقَلَمُ = *al-qalamu*

الشَّمْسُ = *asy-syamsu*

الْجَلالُ = *al-jalālu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan